



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON TENGAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 3. Berita Acara Nomor:21/BA/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pleno Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
 4. Berita Acara Nomor:23/BA/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Pleno Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Panitia Pemungutan Suara Yang Belum Memenuhi Jumlah Kuota Keanggotaan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2017;
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lajur 4 (Empat) dengan wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (Tiga) pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Buton Tengah dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

g.menetapkan....

- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Buton Tengah dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- l. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- n. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, PPL dan PPK;
- o. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- p. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- u. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Buton Tengah dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- v. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) Bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 20 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Camat se Kabupaten Buton Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAH RUL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TANGGAL : 20 Juli 2016
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	NAMA	KET.
I.	GU	1. WATULEA	1. IRMAWATI 2. HARIAL, S.Pd 3. NURIANI, AMK	
		2. BOMBONAWULU	1. SANUDDIN, S.Pd.SD 2. NANANG KUSNADI 3. NURMIATI NARI, S.Pd	
		3. WALANDO	1. WA ODE HARIYANI HASAN 2. NURDIN RUM 3. RAHMAT ISKANDAR	
		4. WALIKO	1. LA ODE EDI MUSTAFA, S.Pd 2. HARDIN, A.Ma 3. WA ALI	
		5. LOWULOWU	1. MUHLINA ARIF 2. MUH. ALI BASIR, S.Pd.I 3. AMSAR, S.Pd.I	
		6. WAKEAKEA	1. SURIANI ANI 2. DARMIN, S.Pd 3. AZHAR, SE	
		7. RAHIA	1. FATIMAH 2. ALIMUDIN, A.Md.Kom 3. ASRIATI	
		8. KAMAMA MEKAR	1. WA ARI RUDI 2. ISMAIL, S.Pd 3. HANIS	
		9. KOLOWA	1. NUDIN, S.Pd.I 2. YASMAN 3. MUHAMMAD NUR	
		10. WADIABERO	1. HASIM UMAR 2. ALIMUDIN 3. RAILU	
		11. LAKAPER	1. ONA HASNI, S.Pd 2. LA ODE MAMI 3. LA ODE KUNJUNG	

		12. BANTEA	1. BAHARUDDIN, S.Pd.I 2. WA MULI 3. LA ARI	
II.	LAKUDO	1. ONE WAARA	1. LATIF, S.Pd.I 2. WA SALMI, S.Th.I 3. SYARIFUDIN LA SOFYAN, S.Pd	
		2. WAARA	1. ALFUDIN, S.Pi 2. LA RUDIN, ST 3. JUMADI LAMANI	
		3. BONEOGE	1. HARLIMIN, S.Kom 2. BUDIMAN, S.Sos 3. LA ODE BADRIN	
		4. MADONGKA	1. SAMUSUDIN 2. LA BANSA, S.Pd.I 3. MAKMUR LA TAUNDE	
		5. NEPA MEKAR	1. UDIN. R 2. HASNAN, S.Pd 3. LA BARU	
		6. GU TIMUR	1. SAMSUDDIN, S.Pd 2. RAMDAN, SKM 3. LA ODE YUZRIL	
		7. LAKUDO	1. MAKMUR, S.Pd 2. SITI HAJRAL, S.IP 3. LA OGA, S.Pd., MM	
		8. WONGKO LAKUDO	1. ZULAIMAN Z., S.Pd 2. HERIMAN SYAHRIR, S.Si 3. AMNA AHMAD	
		9. MATAWINE	1. HASIRUN, S.Pd 2. HUSNAH, S.Pd 3. RAHIMIN	
		10. TELUK LASONGKO	1. LA ODE BAHARI, SE 2. JUMARIA BITU 3. JAYA MBEKO	
		11. MONE	1. LA AWE 2. WA HALFIAH 3. NOVA APRIANI, S.Pd.SD	
		12. MOKO	1. SAMSIAH, A.Md 2. SAID 3. LA AERI, S.Pd	

		13. WAJO GU	1. LA ELI 2. HAZIZI, S.Pt 3. LA RAJIU, AMK	
		14. LOLIBU	1. FITRIA 2. LA MANIA GARADUS, S.Pd 3. JASMAN SILA, S.Pd	
		15. METERE	1. WA ODE DIANA, S.Pd.I 2. HASTIATI, S.Pd.SD 3. ZAINUDDIN	
III.	SANGIA WAMBULU	1. TOLANDONA	1. LA HARIADIN 2. RATNO 3. WA ODE ROSNAMENG	
		2. TOLANDONA MATANAEO	1. SAFRIN 2. LA ODE SAMSU UMAR, SH 3. WA ODE HARTINI, A.Ma	
		3. BARUTA LESTARI	1. IDHAR, A.Ma 2. SUHARDIN KARIM, A.Md 3. IRWAN, S.Pd	
		4. BARUTA ANALALAKI	1. LA TANGASA 2. YULIANTI, S.Pd 3. HIKMAH HADIJAH S.	
		5. DODA BAHARI	1. FIYRA 2. MALIANI 3. LA ODE HAYADI HASIRI	
		6. BARUTA	1. IMRAN, S.Pd 2. AMSIR 3. RINAWATI, S.Pd.I	
IV	MAWASANGKA TIMUR	1. LASORI	1. SASMIN 2. SAMADI LA TARUA 3. YUSRIL BAUDI	
		2. INULU	1. Dra. ASMADI 2. SAMI'UN DAHLAN, S.Pd.SD 3. HARMIDA	
		3. WANTOPI	1. WA NALO 2. LA DAIDI 3. RAMADAN	
		4. BUNGI	1. NASRA 2. SUARNI ANDO 3. LA ARSAD	

		5. BATUBANAWA	1. MUSFIA 2. RUSLAN 3. MUH. ZAHIR RAHMAN	
		6. BONEMARAMBE	1. SARDIN 2. ARNADI 3. ALWIAH, S.Pd., AUD	
		7. WAMBULOLI	1. SUWARDIN 2. YENNI ARFIN, A.Md.Keb 3. RAHMAN BIRU, S.Pd.SD	
		8. LAGILI	1. DEDI SULAIMAN 2. ELINAIDA, S.Pd 3. SITIMA, S.Pd	
V	MAWASANGKA TENGAH	1. MORIKANA	1. RUSMAN, S.IP 2. ELMAN 3. SUMIATI, S.Pd	
		2. LANTONGAU	1. HAZAN, AMG 2. HILDA, AMG 3. LA HENI, S.Kom	
		3. KATUKOBARI	1. ANWAR, S.Pd 2. MAHAMAD AMRIN, AMK 3. MUNIR	
		4. LAKORUA	1. MUHAMMAD SYAKUR, A.Md 2. SIANA, S.Pd.I 3. NURSADI	
		5. LANTO	1. SURMA, A.Ma.Pd.TK 2. NURMILA 3. ANSAR	
		6. LANGKOMU	1. EDY MUSTAFA, S.Pd.I 2. NURLIANA, S.Pd 3. LA KAABA	
		7. LALIBO	1. JUWIANI, S.Pd 2. ABDUL KAHAR SADIKIN 3. LA MADIRA, S.Pd	
		8. WATORUMBE	1. MURSIDIN 2. HELFIAH, S.Pd 3. SUMARDIN	
		9. WATORUMBE BATA	1. WA ODE MAHARIANA, A.Md.Keb 2. ABDUL ASIS, S.Pd 3. LA FIU	

		10. GUNDU GUNDU	1. LA ABU 2. AMILUDDIN 3. USMAN SALEH	
VI	MAWASANGKA	1. OENGKOLAKI	1. ABDUL RAHMAN 2. SARLI MARLINA, S.Pd.SD 3. HAFIYANI, S.Pd	
		2. BANGA	1. HERLINA, S.Pd 2. KAWALUDDIN, S.Kom 3. SUTIANA, S.Pd	
		3. TANAILANDU	1. LISNA TAHULENDING, S.Pd 2. YUSUF 3. HAMZAH	
		4. POLINDU	1. MAULID 2. JIKTON, SH 3. NASRUN, S.Pd	
		5. KANAPA NAPA	1. SITTI IRAWATI, A.Md.Keb 2. ARNO, S.Sos 3. ANSAR	
		6. WATOLO	1. MASDA, S.Kep., Ns 2. JUMAIN 3. RIKI	
		7. MAWASANGKA	1. RINI ASTIKA RAMIMU, S.Pd 2. ABDUR RAHMAN WAHID, SH.I 3. HARIYATI, S.Pd	
		8. MATARA	1. ABDUL RAHMAN 2. HARLINA, S.Pd.SD 3. ABIDIN, S.Pd	
		9. BALOBONE	1. MARTIN UBI, S.Pd 2. BAHARUDDIN M. 3. SANUDDIN	
		10. NAPA	1. FETY RESTIKA 2. ALIMIN, SE 3. SRI ENDANG SUKRITA, S.Pd.I	
		11. WAKAMBANGURA	1. LA ODE HUSEIN ALI AKBAR, S.Sos 2. MARLINA MAIDI 3. JUNAIDDIN	
		12. WAKAMBANGURA II	1. HARLAN 2. SITTI KARNIA 3. SULAIMAN	

		13. GUMANANO	1. FEBRIYANTO, SH 2. AMIDUN 3. RUSLAN	
		14. DAHIANGO	1. LA HAJO HILARIUS 2. PIUS ROMPU 3. LA JUNI PETRUS	
		15. AIR BAJO	1. FAHUDDIN, SH 2. WA SAOFU 3. LA ANGGA	
		16. TERAPUNG	1. DARLIN, S.Pd.I 2. ARAS 3. RAHMAWATI, S.Pd.SD	
		17. WASILOMATA I	1. HADIMIN, S.Pd 2. DEWI ASIS, S.Pd.SD 3. BAKRI	
		18. WASILOMATA II	1. KADRIS, S.Pd 2. M. RIDWAN, S.Pd 3. MASNIA, A.Md.Kep	
		19. KANCEBUNGI	1. SUMITRO 2. ELFRIDA MANURUNG 3. TASMIN	
VII	TALAGA RAYA	1. KOKOE	1. JON SIMAMORA, S.Pd 2. JUANDA, S.Pd.SD 3. FARIANI	
		2. TALAGA BESAR	1. REHARNO 2. MARZUWIANA ABIDIN TALGU, A.Md.Keb 3. ROLNADIN	
		3. TALAGA DUA	1. LA IWO, S.Pd 2. MAHADIR 3. ZUMAINA	
		4. WULU	1. NONCI, A.Ma 2. MASRAN 3. TAHIDUN	
		5. LIWULOMPONA	1. WA YUMNA, S.Pd 2. TASRUN, S.Kep 3. ASPIAN, ST	
		6. PANGILIA	1. IYAN SRI AYU 2. ASRIFAL YUSLI 3. RUSDIANTO INDO	

		7. TALAGA SATU.	1. DARMAWATI 2. SUDARMAN 3. RUSDIN, S.Pd., SD	
--	--	-----------------	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHRUL